



## **PENETAPAN**

Nomor 0078/Pdt.P/2016/PA.Gtlo

بسم الله الرحمن الرحيم

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh :

**Rustam Mozin bin Alwi Mozin**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Desa Laut Biru, Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut "**Pemohon I**"

**Herlin Yasili binti Yunus Yasili**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Laut Biru, Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut "**Pemohon II**".

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut pula **para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi;

### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 11 September 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 26 Februari 2016, dengan Nomor: 0078/Pdt.P/2016/PA.Gtlo, telah mengemukakan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2003 Pemohon I dengan Pemohon II, melangsungkan pernikahan di Desa Inomata, Kecamatan Bone Raya, (sekarang Desa Laut Biru Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango) dan yang mengakad nikahkan Imam Wilayah Kecamatan Bone Raya bernama Aizs Pakaya, dengan wali nikah ayah kandung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II yang bernama Yunus Yasili dan disaksikan oleh Abdul Samad Tahiji (aparatur Desa Inomata) dan Adam Zaini (Paman Pemohon II), dengan maskawin Seperangkat alat Shalat;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dalam usia 37 tahun, sedang istri berstatus perawan dalam usia 22 tahun;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan istri (Pemohon II) tersebut tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II hingga sekarang;
5. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut, dan selama itu pula Pemohon I dan istri Pemohon I tetap beragama Islam;
7. Bahwa karena kelalaian Petugas Pencatat Nikah para Pemohon tidak pernah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonepantai;
8. Bahwa para Pemohon telah meminta salinan Akta Nikah tersebut di Kantor Urusan Agama tersebut, ternyata tidak ada data arsipnya pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone Pantai;
9. Bahwa untuk keperluan penerbitan Buku Nikah, maka para Pemohon bermohon untuk dijadikan sah perkawinan Pemohon I (Rustam Mozin bin Alwi Mozin) dengan istri Pemohon I yang bernama (Herlin Yasili binti Yunus Yasili);
10. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 8 hal. Pen. Nomor 0078/Pdt.P/2016/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (Rustam Mozin bin Alwi Mozin) dan Pemohon II (Herlin Yasili binti Yunus Yasili) yang dilangsungkan pada tanggal 13 Oktober 2003;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir dipersidangan, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa disamping itu, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan bukti-bukti berupa dua orang saksi sebagai berikut :

1. **Suleman Yasili bin Djenggo Yasili**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Bangunan, bertempat tinggal di Desa Laut Biru, Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon II adalah kemanakan saksi;
  - Bahwa saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 13 Oktober 2003 di Desa Inomata, Kecamatan Bone Raya, sekarang berubah menjadi Desa Laut Biru, Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango;
  - Bahwa saksi tahu pada saat menikah status Pemohon I jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa saksi tahu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan di depan Imam Wilayah Kecamatan Bone Raya bernama Azis Pakaya dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Yunus Yasili;

Halaman 3 dari 8 hal. Pen. Nomor 0078/Pdt.P/2016/PA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Abdul Samad Tahiji dan Adam Zaini, dengan maskawin berupa Seperangkat Alat Shalat;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan juga tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa setahu saksi, selama Pemohon I dan Pemohon II hidup sebagai suami isteri tidak ada pihak yang mengganggu gugat keberadaan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah untuk keperluan mendapatkan Akta Nikah dan untuk mengurus Kartu Keluarga;

2. **Tuu P. Hada bin Padoka Hada**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat kediaman di Desa Laut Biru, Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon II adalah kemanakan saksi;
- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 13 Oktober 2003 di Desa Inomata, Kecamatan Bone Pantai, sekarang berubah menjadi Desa Laut Biru, Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II, dihadiri pula oleh banyak undangan;
- Bahwa saksi tahu pada saat menikah status Pemohon I jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi tahu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di depan Imam Wilayah bernama Azis Pakaya dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Yunus Yasili;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Abdul Samad Tahiji dan Adam Zaini, dengan maskawin berupa Seperangkat Alat Shalat;

Halaman 4 dari 8 hal. Pen. Nomor 0078/Pdt.P/2016/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah atau tidak ada hubungan keluarga dan juga tidak pula sesusuan;
- Bahwa setahu saksi, selama Pemohon I dan Pemohon II hidup sebagai suami isteri, tidak ada pihak yang mengganggu gugat keberadaan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah dengan maksud untuk mendapatkan buku nikah dalam rangka untuk mengrus Kartu Keluarga;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sep erti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon memohon agar pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober 2003 di Desa Inomata, Kecamatan Bone Raya untuk disahkan dengan tujuan mendapatkan Akta Nikah dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon I dan Pemohon II telah menerangkan apa yang diketahuinya sendiri tentang peristiwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober 2003 di Desa Inomata, dan sekarang berubah menjadi Desa Laut Biru, Kecamatan Bone Raya dan yang menikahkan para Pemohon adalah Imam Wilayah bernama Azis Pakaya dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Yunus Yasili dengan saksi nikah bernama Abdul Samad Tahiji dan Adam Zaini, dengan Maskawin berupa Seperangkat Alat Shalat dan dihadiri pula oleh banyak undangan;

Halaman 5 dari 8 hal. Pen. Nomor 0078/Pdt.P/2016/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dan selama hidup sebagai suami isteri, tidak ada pihak ketiga yang mempersoalkan kehidupan rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu hal tersebut sejalan dengan ibarat dalam Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang artinya "Pengakuan seorang bahwa ia telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan yang lalu, umpamanya adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut diajukan untuk keperluan mendapatkan Akta Nikah dan Kartu Keluarga, hal mana berhubungan pula kepastian hukum dari pada ikatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan dan berdasar hukum, karena itu permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat nikah. Oleh karena itu kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan supaya mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone Raya dimana Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dengan Pemohon II;

Halaman 6 dari 8 hal. Pen. Nomor 0078/Pdt.P/2016/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dua kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan serta hukum lainnya yang bersangkutan;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan para Pemohon.
- Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Rustam Mozin bin Alwi Mozin**) dengan Pemohon II (**Herlin Yasili binti Yunus Yasili**) yang dilaksanakan pada tanggal **13 Oktober 2003 di Desa Laut Biru, Kecamatan Bone Raya**, untuk dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango;
- Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sebesar Rp.431.000.00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Gorontalo pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah, oleh **Dra. Hj. Medang, M.H.** sebagai Hakim, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi **Dra. Hj. Yitsanti Laraga** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

HAKIM,

Halaman 7 dari 8 hal. Pen. Nomor 0078/Pdt.P/2016/PA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dra. Hj. Medang, M.H.**

PANITERA PENGGANTI

**Dra. Hj. Yitsanti Laraga**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 340.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-

**J u m l a h : Rp. 431.000,-**

**(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).**

Halaman 8 dari 8 hal. Pen. Nomor 0078/Pdt.P/2016/PA.Gtlo

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)